

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut negara hukum (*rechtstaat*) sebagai amanat konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga di dalam penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law*. Prinsip *rule of law* mencakup pada supremasi hukum, persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Selain itu, Indonesia juga menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat yang menjadi tujuan nasional. Oleh karena itu, di dalam penanganan tindak pidana bermotifkan ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.¹

Sistem hukum pidana Indonesia belum optimal menjadikan pemulihan aset hasil kejahatan yang tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana karena hukum pidana yang berlaku saat ini terkait dengan pemulihan aset hasil kejahatan hanya bersifat simbolik dalam penyelenggaraannya sehingga konsekuensi terhadap kepentingan pemulihan dampak dari kejahatan diatur secara tidak langsung dan bersifat abstrak. Kalaupun ada ketentuan hukum yang mengatur pemulihan dampak kejahatan hanya bersifat parsial dan tidak memiliki landasan teori dan filsafat hukum pidana mengakibatkan sulitnya penegakan hukum pidana.²

Istilah aset atau benda barang rampasan dan pemulihan aset hasil kejahatan memiliki pengertian yang berbeda. Benda atau aset dalam pengertian secara luas

¹ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Pidana*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), hlm. 2-3.

² Heri Jerman. "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan", (*Jurnal DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, Februari 2017), hlm. 150.

adalah objek yang bernilai, atau segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Namun hampir semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih mengatur, bahwa benda atau aset yang dapat dirampas maka terlebih dulu harus dibuktikan bahwa aset atau benda tersebut berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan konsep pemulihan aset lebih mengarah kepada orang yang menjadi korban kejahatan agar dapat kembali memperoleh asetnya yang hilang dalam tindak kejahatan, sehingga tidak dirugikan.³

Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya dua sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada Pasal 10 huruf b angka 2 disebutkan sebagai “perampasan barang-barang tertentu”. Berdasarkan pada pembagian jenis sanksi pidana tersebut maka penyitaan dan perampasan hasil dan instrument tindak pidana dimasukkan kedalam kelompok pidana tambahan dan bukan pidana pokok.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara.⁴

Salah satu unsur penting yang harus dapat dibuktikan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur kerugian negara sering menjadi polemik karena memiliki pengertian yang dapat dilihat dari beberapa perspektif hukum, yaitu perspektif hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana. Dilihat dari perspetif keuangan negara dari ketentuan Pasal 1 angka 22 tentang Perbendaharaan Negara yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sehingga dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan aset/kekayaan negara karena suatu perbuatan

³ *Ibid*, hlm. 150.

⁴ Abdul Hakim Siagian, P.S Siagian, dan F.L Siagian. “Alternatif Metode Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana sebagai Wujud Restorative Justice dalam Perspektif RKUHAP”, (*Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, Vol. 8, Juli – Desember 2020), hlm. 16-17.

melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena berbagai sebab di luar kemampuan para pengelola (*force majeure*).

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, potensi terjadinya perbuatan pidana khususnya korupsi sangat dominan. Melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diidentifikasi delik korupsi yang terkait dengan kerugian negara, korupsi yang terkait dengan suap menyuap, korupsi yang terkait dengan penggelapan jabatan, korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Terkait terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara di dalam KUHAP membatasi benda yang dapat disita yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti. Objek penyitaan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- (1) Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- (2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- (3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- (4) Benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- (5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dilihat dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik pidana asal, dalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud dengan penyidik

pidana asal yang berwenang menangani penyidikan tindak pidana pencucian uang, selain Polisi dan Jaksa diantaranya adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dimana penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan. Tindak Pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Akan tetapi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur terkait prosedur penyitaan perkara tindak pidana pencucian uang. Artinya, penyitaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, apabila masih ada kekayaan yang belum disita, Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan aset.

Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia nampak belum menempatkan penyitaan dan pemulihan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari instrument sistem pemidanaan belum mempunyai arti penting sebagai bagian dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia sebagaimana dapat diketahui dari pendefinisian penyidikan yang disebutkan dalam KUHAP bahwa penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana belum merupakan bagian penting dari penyidikan tindak pidana di dalam KUHAP.

KUHAP mengatur bahwa tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan sehingga penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik menempatkan benda di bawah kekuasaannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian pada Pasal 38 ayat (1) penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap

perkara tindak pidana pencucian uang di sidang pengadilan, pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur penyidik tindak pidana asal harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Dalam rangka penegakan hukum untuk penanganan aset dari hasil kejahatan tindak pidana, Kejaksaan RI memiliki wewenang sebagai berikut.⁵

- 1) Wewenang pro justitia. Penanganan barang bukti pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan, termasuk didalamnya pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan atas aset selama persidangan.
- 2) Wewenang eksekutorial meliputi pelaksanaan penetapan hakim dan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Wewenang manajemen didasari oleh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi telah mengamanatkan bahwa Kejaksaan RI memiliki fungsi manajemen dan Jaksa Agung RI sebagai pengurus rampasan negara.

Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemulihan aset oleh Kejaksaan RI didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Meski demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang terkait dengan terbengkalainya benda/barang sitaan dan barang rampasan yang ditiptikan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), yaitu:⁶

- 1) Penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara tidak dilakukan secara terintegrasi. Dalam setiap tahapan acara pidana (penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) ditangani oleh satuan-satuan teknis/ operasional yang berbeda sehingga benda sitaan dan barang rampasan hilang, rusak, berkurang,

⁵ Niniek Suparni, Sri Humana, Imas Sholihah dan Suryadi Agoes. *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dalam Mendorong Satker Wilayah untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2017, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 4-5.

berpindah secara ilegal, kehilangan nilai ekonomis terutama pada saat transisi dari satu tahap ke tahap lain.

- 2) Satuan-satuan kerja teknis/operasional terlalu terbebani dengan penanganan teknis yuridis serta administrasi perkara sehingga tidak memiliki cukup waktu dan tidak fokus dalam menangani aset-aset yang terkait dengan perkara ditambah dengan tidak memiliki cukup kapasitas maupun kapabilitas untuk menangani aset-aset non konvensional seperti kapal, pesawat, benda-benda berharga atau aset-aset yang memerlukan keahlian atau penanganan khusus.
- 3) Mekanisme penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara yang kurang transparan dan akuntabel menimbulkan celah terjadinya *double crime*, misalnya penggelapan atau pencurian atas benda sitaan dan barang rampasan tersebut.
- 4) Pola penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara Kejaksaan saat ini masih problematik karena sering terjadi ketidaksesuaian antara data Badan Pemeriksa Keuangan dengan keadaan riilnya. Masalah ini terus berulang membuat masalah aset menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga Laporan Keuangan Kejaksaan RI memperoleh opini *disclaimer*, khususnya terhadap Laporan Keuangan Kejaksaan RI sebelum tahun 2011.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menjadi landasan dibentuknya Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja Kejaksaan RI yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pemulihan Aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan koordinasi dengan jaringan kerja sama pemulihan aset nasional maupun transnasional.

Peran Pusat Pemulihan Aset dalam pemulihan aset dilaksanakan dalam lima bentuk kegiatan yaitu penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset yang meliputi tujuh ruang lingkup, yaitu:

- 1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan

menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.

- 2) Aset yang digunakan atau telah digunakan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara.
- 3) Aset milik terpidana atau keluarga terpidana atau pihak lainnya sebagai kompensasi pembayaran kerugian negara atau denda atau ganti kerugian atau kompensasi lainnya kepada korban atau yang berhak.
- 4) Barang temuan.
- 5) Aset negara/kementrian/lembaga/BUMN yang dikuasi pihak yang tidak berhak.
- 6) Aset yang berdasarkan permintaan negara lain, harus dipulihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

Sebagaimana diketahui pada 20 Maret 2020, BPK merilis perhitungan kerugian negara akibat kasus Jiwasraya. Nilainya mencapai Rp16,81 triliun, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan awal Kejagung yakni Rp13,7 triliun. Kasus Jiwasraya pun disebut-sebut sebagai mega skandal karena menyeret sejumlah nama dan korporasi yang dikenal aktif di pasar modal. Pada 14 Januari 2020, Kejagung menetapkan Benny Tjokrosaputro (Bentjok) yang merupakan Dirut Hanson International, Heru Hidayat (Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk/TRAM), Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018), Hendrisman Rahim (Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018), dan Syahmirwan (mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya) sebagai tersangka. Satu nama tersangka individual lainnya, yakni Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Februari 2020. Pemulihan aset merupakan menjadi salah satu opsi skema penyelesaian kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung pun mulai melelang aset terpidana kasus korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasraya, Aset yang dilelang bernilai Rp520,83 miliar. Lelang digelar Kejaksaan Agung melalui Pusat

Pemulihan Aset Kejaksaan RI, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan dan memulihkan kerugian negara.

Dilihat dari salah satu kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya, dengan salah satu terpidana adalah Heru Hidayat didakwa telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp. 16,8 triliun, dan memperoleh keuntungan dari perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya hingga mencapai Rp. 10,7 triliun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dalam bentuk tesis berjudul **“Problematika Penyelesaian Barang Rampasan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang PT Asuransi Jiwasraya (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pidsus/2021).”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini akan dirumuskan kedalam bentuk pertanyaan penelitian yang dinyatakan sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah penerapan kewenangan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam penyelesaian barang rampasan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya?
- 2) Bagaimanakah penyelesaian barang rampasan negara terhadap kapal yang dinyatakan dirampas untuk negara terdapat gugatan perdata bagi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan penerapan kewenangan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam penyelesaian barang rampasan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya.

- 2) Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang penyelesaian barang rampasan negara terhadap kapal yang dinyatakan dirampas untuk negara terdapat gugatan perdata bagi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tesis ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

- 1) Manfaat secara teoritis dari penelitian tesis ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama terkait dengan hukum pidana dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap kewenangan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI dalam melakukan penyelesaian barang rampasan negara.
- 2) Manfaat secara praktis dari penelitian tesis ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait dengan kewenangan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum dilihat dari konsep *nomoi* yang dikembangkan oleh Plato diartikan sebagai negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Unsur yang melekat dari pemerintahan yang berkonstitusi adalah: (a) pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; (b) pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; dan (c) pemerintahan berkonsitutsi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas

kehendak rakyat, bukan berupa paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah *despotic* (satu penguasa).⁷

Negara hukum menurut Bothling dikatakan sebagai “*de staat, waarin de wisvriheid van gezagdragers is beperket door grnezen van recht* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).” Pembatasan kekuasaan tersebut diwujudkan dengan cara “*enerzids in een binding van rechter en administer aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van wetgever* (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). Unsur-unsur yang melekat dari konsepsi negara hukum tersebut diuraikan oleh Ridwan H.R sebagai berikut.⁸

- 1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
 - 2) Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
 - 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
 - 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
 - 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
 - 6) Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
 - 7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.
- Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa penggabungan kata “negara hukum” yang berarti suatu negara yang didalam wilayahnya:⁹
- 1) Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakan baik terhadap

⁷ Nurul Qomar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 24.

⁸ Ridwan H.R. *Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 18.

⁹ Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 19.

para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

- 2) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum menurut Sudargo Gutama dijelaskan sebagai berikut.¹⁰

- a) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b) Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c) Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan

Arti dari negara hukum itu sendiri menurut Handayono dikatakan pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹¹

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Dalam kontrak tersebut tercantum

¹⁰ Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 117-118.

¹¹ B Hestu Cipto Handayono. *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm. 17.

kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum.¹²

Konsep negara hukum kesejahteraan diutarakan oleh W. Ridwan Tjandra menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.¹³

1.5.2 Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Sudikno Mertokusumo mengutarakan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Di dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).¹⁵

Penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Mulyana W Kusumah dikatakan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dikatakan juga sebagai proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama

9. ¹² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang: Alumni, 2009, hlm.

¹³ W Ridwan Tjandra. *Hukum Sarana Pemerintahan*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 1.

hlm. 3. ¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004,

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1.

penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹⁶

Sementara itu, Ilhami Bisri mengatakan penegakan hukum adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:¹⁷

- a) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

¹⁶ Mulyana W Kusumah. *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT Rosdakarya, 2001, hlm. 13-17.

¹⁷ Ilhami Bisri. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 128.

Barda Nawawi Arief mendefinisikan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁸

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.¹⁹

- 1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum). Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor aparat penegak hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah,. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op.cit*, hlm. 5.

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

- 4) Faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- 5) Faktor kebudayaan. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1.5.3 Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum tata negara dideskripsikan sebagai *rechtmacht* adalah kekuasaan hukum. Wewenang dalam konsep hukum publik adalah terkait dengan kekuasaan. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* atau bagian tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang

kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yuridiksi.²⁰

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Wewenang sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam hukum privat disebut hak.²¹

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²²

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk

²⁰ Philipus M Hajon. "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika*, Vol. 6 No. 5 Tahun XII, September-Desember 1997, hlm. 1.

²¹ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 76-78.

²² *Ibid*, hlm. 78.

mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²³

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, sebagaimana diuraikan penjelasannya sebagai berikut.

1. Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²⁴
2. Pusat Pemulihan Aset adalah satuan kerja Kejaksaan RI yang memiliki tanggungjawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta dengan nilai-nilai yang ditanamkan untuk dipedomani oleh Sumber Daya Manusia PPA
3. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Barang rampasan tersebut tersimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) dan di instansi lain yang menyita barang tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan RI.

²³ Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 68.

²⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Op.cit*, hlm. 78.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵ Penelitian yuridis normatif digunakan berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan terkait dengan kewenangan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI dalam Penyelesaian Barang Rampasan Negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti dilihat dari ketentuan KUHAP, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Jaksa Agung RI terkait dengan pedoman pemulihan aset dan kewenangan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam jenis penelitian yuridis normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dianalisis dalam tesis ini.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari aturan hukum nasional yang berlaku dan terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

²⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 20.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- j) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset.
- k) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- l) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

- m) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - n) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer yang bersumber dari buku teks, jurnal, pendapat ahli hukum, kasus hukum yang memiliki relevansi tentang kewenangan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI dalam penyelesaian barang rampasan negara.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia hukum.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan maupun penelusuran internet untuk dibaca, dikaji, dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Teknik deskriptif *analitis* digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis dan pembahasan secara deskriptif dan sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dalam bentuk tesis. Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan didukung dari teori yang digunakan untuk dilakukan analisis terhadap isu hukum yang telah

dirumuskan dalam tesis ini terkait dengan kewenangan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI dalam penyelesaian barang rampasan negara.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun secara sistematis kedalam lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini membahas tentang penerapan kewenangan Pusat Pemulihan Aset ditinjau dari ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan dibahas dengan menggunakan pendekatan teori penegakan hukum dan teori kewenangan.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini membahas tentang jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), sumber data penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data penelitian dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan analisis dan pembahasan terkait dengan problematika penyelesaian barang rampasan negara dilihat dari kasus tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang dan hambatan dalam pelaksanaan pendampingan penyelesaian barang rampasan yang dibahas dengan pendekatan teori negara hukum, teori penegakan hukum dan teori kewenangan melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pidsus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Heru Hidayat.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan memberikan penjelasan tentang temuan hasil penelitian tesis ini yang berguna untuk menjawab permasalahan yang

telah dirumuskan. Pada bagian saran sebagai bentuk kontribusi pemikiran peneliti dalam menilai kewenangan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI dalam melakukan penyelesaian barang rampasan negara dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang.